



**BUPATI TRENGGALEK
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR 25 TAHUN 2020
TENTANG
BANTUAN KEUANGAN KHUSUS KEPADA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

BUPATI TRENGGALEK,

- Menimbang: a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 98 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka pemerintah daerah dapat memberikan bantuan keuangan khusus kepada desa;
- b. bahwa berdasarkan perkembangan kebutuhan, mewujudkan akuntabilitas dan mengoptimalkan daya guna serta hasil guna bantuan keuangan khusus desa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah, perlu mengatur peruntukan dan pengelolaan bantuan keuangan khusus kepada desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Bantuan Keuangan Khusus Kepada Desa;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 300);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi 5 Tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 359);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 6 Tahun 2016 tentang Keuangan dan Aset Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 55);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pembangunan Desa dan Pembangunan Kawasan Perdesaan (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 83);
15. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 19 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2018 Nomor 19);
16. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2018 Nomor 51) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2020 Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN BUPATI TENTANG BANTUAN KEUANGAN KHUSUS KEPADA DESA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Trenggalek.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Trenggalek.
3. Bupati adalah Bupati Trenggalek.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Trenggalek.
6. Camat adalah kepala kecamatan dalam Kabupaten Trenggalek yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
7. Desa adalah desa dalam Kabupaten Trenggalek yang selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.
9. Kepala Desa adalah pejabat yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.

10. Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa yang selanjutnya disingkat dengan BKKD adalah bantuan keuangan yang bersifat khusus dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa dalam rangka percepatan pembangunan dan/atau pemberdayaan masyarakat yang peruntukan dan penggunaannya sudah ditentukan oleh Pemerintah Daerah.
11. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut.
12. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
13. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
14. Tim Koordinasi Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa yang selanjutnya disebut Tim Koordinasi BKKD adalah tim yang ditetapkan oleh Bupati yang terdiri atas pejabat dan/atau staf dari Perangkat Daerah terkait.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek.
16. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum Daerah.
17. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari

pejabat perencana, PPKD dan pejabat lain sesuai dengan kebutuhan.

18. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
19. Indeks Desa Membangun yang selanjutnya disingkat IDM adalah indeks komposit yang dibentuk dari indeks ketahanan sosial, indeks ketahanan ekonomi dan indeks ketahanan ekologi Desa yang ditetapkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi atau angka sementara yang ditetapkan bersama oleh Perangkat Daerah yang menangani perencanaan Daerah dan urusan pemberdayaan masyarakat.
20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
21. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat menyimpan uang pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa dalam 1 (satu) rekening pada bank yang ditetapkan.
22. Hari adalah hari kerja.
23. Desil 1 adalah rumah tangga dalam kelompok 10 % dari basis data terpadu kesejahteraan sosial terendah.
24. Desil 2 adalah rumah tangga dalam kelompok 10 % sampai 20 % dari basis data terpadu kesejahteraan sosial terendah.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam pemberian dan pengelolaan BKPD.

- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan kepastian hukum dalam menetapkan pemberian dan pengelolaan BKKD.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. umum;
- b. jenis BKKD;
- c. kriteria Desa yang mendapatkan BKKD;
- d. penggunaan BKKD;
- e. pengelolaan; dan
- f. pembinaan dan pengawasan.

BAB IV

UMUM

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan BKKD.
- (2) Pemberian BKKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan prioritas pembangunan, hal-hal yang sifatnya mendesak/khusus dan sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah.
- (3) BKKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk pemerataan, sinergitas dan efektifitas pembangunan Daerah.
- (4) BKKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mendanai kegiatan berdasarkan kewenangan hak asal-usul, kewenangan lokal berskala Desa atau penugasan dari Pemerintah Daerah dalam rangka percepatan pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat yang mendukung pencapaian tujuan pembangunan Daerah.

BAB V
JENIS BKKD
Pasal 5

Jenis BKKD meliputi:

- a. BKKD afirmatif;
- b. BKKD insentif; dan
- c. BKKD delegatif.

Pasal 6

- (1) BKKD afirmatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a diberikan kepada Desa dengan tingkat kemiskinan tinggi atau terkena bencana alam skala Desa atau pemenuhan sarana prasarana pelayanan publik tingkat Desa.
- (2) BKKD insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b diberikan kepada Desa berprestasi dan meraih penghargaan dari Pemerintah Daerah/pemerintah provinsi/pemerintah pusat dan/atau peningkatan status IDM.
- (3) BKKD delegatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c diberikan kepada Desa yang memperoleh penugasan dari Pemerintah Daerah, untuk penyelesaian prioritas, isu strategis dan program Pemerintah Daerah.

BAB VI
KRITERIA DESA YANG MENDAPATKAN BKKD
Pasal 7

- (1) BKKD afirmatif diberikan kepada Desa dengan kriteria:
 - a. Desa dengan tingkat kemiskinan dengan persentase jumlah penduduk miskin Desa pada Desil 1 atau Desil 2 di atas angka kemiskinan kabupaten;
 - b. Desa dengan kondisi pasca bencana alam skala Desa, yang dinyatakan dengan surat pernyataan Kepala Desa dan diketahui oleh Camat; dan/atau

- c. Desa yang membutuhkan sarana dan prasarana pelayanan publik Desa.
- (2) BKKD insentif diberikan kepada Desa dengan kriteria:
- a. Desa yang mempunyai inovasi, prestasi dan meraih penghargaan baik ditingkat Daerah/provinsi/pusat pada sektor perbaikan pelayanan publik, peningkatan dan pemecahan permasalahan layanan dasar dan isu strategis, pertumbuhan ekonomi, peningkatan kesejahteraan/pengentasan kemiskinan dan pariwisata; dan/atau
 - b. Desa yang memperoleh peningkatan status IDM.
- (3) BKKD delegatif diberikan kepada Desa yang memperoleh penugasan dari Pemerintah Daerah, untuk penyelesaian prioritas, isu strategis dan program Pemerintah Daerah.

BAB VII

PENGUNAAN BKKD

Pasal 8

- (1) Penggunaan BKKD untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pelaksanaan pembangunan Desa dan bidang pemberdayaan masyarakat Desa.
- (2) Penggunaan BKKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk mendukung upaya:
- a. peningkatan kualitas hidup diutamakan untuk membiayai program dan kegiatan di bidang pelayanan sosial dasar yang berdampak langsung pada peningkatan kualitas hidup masyarakat;
 - b. peningkatan kesejahteraan digunakan untuk membiayai pelaksanaan program yang bersifat lintas kegiatan, menciptakan lapangan kerja yang berkelanjutan, meningkatkan pendapatan ekonomi keluarga miskin dan meningkatkan pendapatan asli Desa;
 - c. penanggulangan kemiskinan diutamakan untuk membiayai program penanggulangan kemiskinan,

- melakukan pemutakhiran data kemiskinan tingkat Desa, akselerasi ekonomi keluarga melalui penyediaan lapangan pekerjaan dan padat karya tunai, menyediakan modal usaha dan pelatihan masyarakat, miskin dan rentan, kegiatan pencegahan gizi dan energi kronis; dan/atau
- d. peningkatan pelayanan publik untuk membiayai pelaksanaan program bidang kesehatan, pendidikan dan sosial dasar.

Pasal 9

Bentuk kegiatan yang dibiayai oleh BKKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) adalah:

- a. bidang pelaksanaan pembangunan Desa meliputi:
 1. pengadaan, pembangunan, pengembangan kawasan dan permukiman meliputi kegiatan:
 - a) pembangunan/pemeliharaan/pengadaan/rehabilitasi sarana, prasarana dan fasilitas air bersih dan sanitasi;
 - b) pembangunan/pemeliharaan/pengadaan/rehabilitasi sarana, prasarana dan fasilitas lingkungan dan permukiman;
 - c) pembangunan/pemeliharaan/pengadaan/rehabilitasi sarana, prasarana dan fasilitas penyediaan energi;
 - d) pembangunan/pemeliharaan/pengadaan/rehabilitasi sarana, prasarana dan fasilitas pariwisata;
 - e) pembangunan/pemeliharaan/pengadaan/rehabilitasi penunjang kawasan pedesaan; dan/atau
 - f) kegiatan lain untuk mendukung penyelesaian prioritas isu strategis dan program Pemerintah Daerah atau Pemerintah Desa.
 2. pembangunan sarana dasar sektor kesehatan dan pendidikan meliputi kegiatan:
 - a) pembangunan/pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana kesehatan;

- b) pembangunan/pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana pendidikan;
 - c) pembangunan/pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana layanan sosial Desa; dan/atau
 - d) kegiatan lain untuk mendukung penyelesaian prioritas isu strategis dan program Pemerintah Daerah.
3. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi dan sosial meliputi kegiatan:
- a) pembangunan/pemeliharaan/pengadaan/rehabilitasi sarana, prasarana dan fasilitas pasar Desa;
 - b) pengadaan sarana dan prasarana penunjang kegiatan ekonomi dan sosial Desa; dan/atau
 - c) kegiatan lain untuk mendukung penyelesaian prioritas isu strategis dan program Pemerintah Daerah.
4. pengadaan pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana akibat bencana meliputi kegiatan:
- a) pembangunan/pemeliharaan/pengadaan/rehabilitasi lingkungan permukiman akibat bencana;
 - b) pembangunan/pemeliharaan/pengadaan/rehabilitasi sarana air bersih dan sanitasi akibat bencana; dan/atau
 - c) kegiatan lain untuk mendukung penyelesaian prioritas isu strategis dan program Pemerintah Daerah.
- b. bidang pemberdayaan masyarakat Desa meliputi:
- 1. pelatihan/penyuluhan/penyelenggaraan kesehatan bagi masyarakat meliputi kegiatan:
 - a) perbaikan gizi untuk pencegahan kekurangan gizi kronis (*stunting*);
 - b) pencegahan pernikahan dini dan kesehatan reproduksi;
 - c) penanganan kesehatan ibu, anak dan lanjut usia;
 - d) peningkatan pola hidup bersih sehat, air bersih dan sanitasi;

2. pelatihan, penyuluhan, penyelenggaraan pemberdayaan perempuan, anak, disabilitas dan kelompok rentan lainnya;
3. pelatihan, penyuluhan, penyelenggaraan upaya penurunan kemiskinan;
4. pelatihan, penyuluhan, pengelolaan ekonomi keluarga;
5. pelatihan, penyuluhan, penyelenggaraan kewirausahaan, praktik kerja bagi masyarakat miskin, rentan dan disabilitas;
6. pelatihan, penyuluhan, penyelenggaraan pemanfaatan teknologi tepat guna, pengembangan ekonomi pedesaan, pertanian dan non pertanian;
7. pelatihan, penyuluhan, penyelenggaraan peningkatan ekonomi Desa dan kesejahteraan masyarakat, manajemen pengelolaan koperasi, koperasi unit Desa, usaha mikro kecil menengah, badan usaha milik Desa;
8. pelatihan, penyuluhan, penyelenggaraan penanganan pasca bencana, sistem peringatan dini dan tanggap kebencanaan;
9. program dan kegiatan untuk dukungan Kuliah Kerja Nyata (KKN) tematik; dan/atau
10. kegiatan lain untuk mendukung penyelesaian prioritas isu strategis dan program Pemerintah Daerah.

BAB VIII

PENGELOLAAN

Bagian Kesatu

Perencanaan BKKD

Pasal 10

- (1) Perencanaan BKKD merupakan bagian dari proses perencanaan pembangunan Daerah.
- (2) Dalam rangka pengelolaan BKKD, Bupati menetapkan Tim Koordinasi BKKD yang paling sedikit terdiri dari unsur Perangkat Daerah membidangi:

- a. perencanaan;
 - b. keuangan;
 - c. pembangunan; dan
 - d. pemberdayaan masyarakat Desa.
- (3) Tugas Tim Koordinasi BKKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu:
- a. melakukan sosialisasi, perencanaan dan pembinaan;
 - b. menyeleksi usulan sesuai dengan prioritas perencanaan pembangunan Daerah;
 - c. melakukan verifikasi usulan dan menyusun daftar nominatif Desa calon penerima BKKD; dan
 - d. mengusulkan kebutuhan anggaran dan daftar nominatif Desa calon penerima BKKD kepada TAPD.

Bagian Kedua

Mekanisme Pengusulan BKKD

Pasal 11

- (1) Tim penyusun RKPD merencanakan prioritas dan target BKKD dan memberitahukan kepada Tim Koordinasi BKKD.
- (2) Tim Koordinasi BKKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Kepala Perangkat Daerah yang menangani urusan perencanaan pembangunan.
- (3) Tim Koordinasi BKKD melakukan verifikasi atas usulan BKKD dari Desa untuk jenis BKKD afirmatif dan BKKD delegatif.
- (4) Tim Koordinasi BKKD menyampaikan kepada Desa calon penerima jenis BKKD insentif sesuai daftar nominatif paling lama 7 (tujuh) Hari setelah perencanaan BKKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Desa calon penerima mengajukan proposal permohonan BKKD kepada Tim Koordinasi BKKD paling lama 14 (empat belas) Hari sejak pemberitahuan oleh Tim Koordinasi BKKD.

- (6) Proposal permohonan BKKD paling sedikit memuat:
 - a. latar belakang;
 - b. maksud dan tujuan;
 - c. uraian program dan kegiatan yang akan dilaksanakan;
 - d. Rencana Anggaran Biaya (RAB); dan
 - e. data pendukung yang dianggap perlu.
- (7) Tim Koordinasi BKKD memverifikasi proposal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dan hasil verifikasi disampaikan kepada TAPD.

Bagian Ketiga
Penganggaran BKKD

Pasal 12

Penganggaran BKKD merupakan bagian dari proses penganggaran Daerah.

Pasal 13

Lokasi dan alokasi BKKD ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.

Pasal 14

- (1) Pemerintah Desa menganggarkan BKKD dalam Peraturan Desa tentang APB Desa dan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa.
- (2) Dalam hal Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah ditetapkan, maka BKKD ditetapkan dalam Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa dan Peraturan Kepala Desa tentang Perubahan Penjabaran APB Desa.
- (3) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan BKKD mendahului perubahan APB Desa dengan menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Perubahan Penjabaran APB

Desa dan melaporkan kepada BPD paling lama 1 (satu) bulan setelah ditetapkan Kepala Desa, untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa.

- (4) Dalam hal BKKD diterima setelah ditetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa maka harus ditetapkan dalam Peraturan Kepala Desa tentang Perubahan Penjabaran APB Desa dan dilaporkan kepada BPD paling lama 1 (satu) bulan setelah ditetapkan Kepala Desa, untuk selanjutnya dituangkan dalam Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APB Desa.
- (5) Pemerintah Desa dapat mengalokasikan anggaran dana sharing/pendamping BKKD dalam APB Desa untuk mengoptimalkan pelaksanaan program.

Bagian Keempat

Penyaluran BKKD

Pasal 15

- (1) Penyaluran BKKD dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a. surat permohonan pencairan dana dari Kepala Desa diketahui oleh Camat kepada Bupati melalui Dinas selaku pengelola belanja BKKD;
 - b. fotokopi buku RKD;
 - c. fotokopi Keputusan Bupati tentang Lokasi dan Alokasi BKKD;
 - d. kuitansi bermaterai cukup;
 - e. fotokopi Peraturan Desa tentang APB Desa/perubahannya dan/ atau Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa/perubahannya; dan
 - f. persyaratan sebagaimana dimaksud huruf a sampai dengan huruf e dibuat rangkap 4 (empat).
- (2) Pengelola belanja BKKD mengajukan permohonan pencairan kepada Kepala Badan Keuangan Daerah selaku PPKD.

- (3) Penyaluran dana BKKD dilaksanakan melalui transfer dari rekening kas umum Daerah ke RKD.
- (4) Contoh format surat permohonan pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima

Pelaksanaan dan Penatausahaan

Pasal 16

- (1) Pelaksanaan kegiatan BKKD dilaksanakan sesuai dengan mekanisme pengelolaan Keuangan Desa.
- (2) Penatausahaan BKKD dilaksanakan sesuai dengan mekanisme penatausahaan Keuangan Desa.
- (3) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dengan dana BKKD diselesaikan pada tahun anggaran berkenaan.
- (4) Dalam hal pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat diselesaikan sampai dengan tahun anggaran berkenaan, BKKD dapat dilaksanakan pada tahun anggaran berikutnya sesuai dengan peruntukan dan penggunaannya.
- (5) Dalam hal BKKD tidak dilaksanakan oleh Pemerintah Desa, maka anggaran BKKD harus disetor kembali ke rekening kas umum Daerah.
- (6) Dalam hal BKKD sudah selesai dilaksanakan dan terdapat sisa dana maka dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan prioritas Desa.

Pasal 17

- (1) Hasil dari kegiatan BKKD yang menambah Aset Desa dicatat sebagai Aset Desa.

- (2) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam

Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pasal 18

- (1) Pemerintah Desa selaku penerima BKKD bertanggung jawab atas penggunaan BKKD yang diterimanya.
- (2) Pelaporan dan pertanggungjawaban BKKD mengikuti pelaporan dan pertanggungjawaban Keuangan Desa.
- (3) Selain pelaporan dan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Desa penerima BKKD melaporkan penggunaan BKKD kepada Bupati melalui Tim Koordinasi BKKD dengan diketahui Camat dan tembusan kepada Inspektorat Daerah dan Dinas, dengan format pelaporan sebagai berikut:
 - a. pendahuluan;
 - b. susunan tim pelaksana kegiatan;
 - c. realisasi anggaran biaya;
 - d. realisasi kegiatan;
 - e. hasil atau manfaat;
 - f. kendala dan permasalahan; dan
 - g. langkah penyelesaian masalah.
 - h. bukti-bukti pendukung lainnya.
- (4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan paling lambat akhir bulan Januari tahun anggaran berikutnya.

BAB IX

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 19

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan BKKD.

- (2) Dinas melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi bersama Camat dengan melibatkan Perangkat Daerah terkait.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah.
- (4) Hasil pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (2) dan (3) dilaporkan kepada Bupati.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Trenggalek.

Ditetapkan di Trenggalek
pada tanggal 29 Juni 2020


BUPATI TRENGGALEK,
TTD
MOCHAMAD NUR ARIFIN

Diundangkan di Trenggalek
pada tanggal 29 Juni 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK,
TTD
JOKO IRIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2020 NOMOR 26

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



SRI AGUSTIANI
Nip . 19671223 199203 2 004

